



# PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782  
LIMA PULUH - 21255

### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 18 TAHUN 2009

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 18 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PEMANFAATAN SALURAN AIR DAN RIOL DI KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BATU BARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa hingga saat sekarang ini Pemerintah Kabupaten Batu Bara belum memiliki sarana pengolahan limbah cair yang dihasilkan dari industri ataupun limbah rumah tangga;
  - b. bahwa saluran air dan riol yang dimiliki Kabupaten Batu Bara mempunyai peranan yang vital bagi kehidupan masyarakat untuk kelancaran pembuangan limbah baik limbah industri maupun rumah tangga;
  - c. bahwa partisipasi masyarakat luas yang memanfaatkan fasilitas saluran air dan riol yang dibangun Pemerintah Kabupaten Batu Bara, sangat dibutuhkan untuk perawatan dan perbaikan saluran air dan riol di Kabupaten Batu Bara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

**Dengan persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BATU BARA**  
**dan**  
**BUPATI BATU BARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN SALURAN AIR DAN RIOL DI KABUPATEN BATU BARA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batu Bara.

7. Saluran Air dan Riol adalah tempat penyaluran air limbah dari rumah tinggal atau bangunan lainnya yang sisa air limbahnya mengalir keluar bangunan pipa saluran riol.
8. Retribusi adalah pungutan uang oleh Peraturan Daerah kepada setiap orang atau badan hukum yang memakai jasa saluran air atau riol.
9. Bangunan adalah setiap bangunan tempat tinggal dan atau tempat usaha dan bangunan lainnya yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum.
10. Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Batu Bara.
11. Retribusi pengolahan limbah cair adalah pungutan dari setiap penggunaan / pemakaian atau yang menguasai suatu bangunan dan atau tanah kosong yang air limbahnya mengalir / dialirkan ke seluruh milik atau yang disediakan oleh Peraturan Daerah.
12. Saluran terbuka adalah saluran / parit yang dibeton/tidak.
13. Saluran tertutup adalah saluran /parit yang letaknya di bawah permukaan tanah.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Peraturan Daerah dengan menganut prinsip Komersial.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya, disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Saluran Air dan Riol dipungut retribusi atas pelayanan pemanfaatan saluran air dan riol.

**Pasal 3**

Objek retribusi adalah Penyediaan Fasilitas Saluran Air dan Riol.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memakai/ menggunakan/ memanfaatkan fasilitas Saluran Air dan Riol.

**Pasal 5**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturanperundang-undangan diwajibkan membayar retribusi.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Retribusi Pemanfaatan Saluran Air dan Riol termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pemanfaatan Saluran Air dan Riol diukur berdasarkan cetak, bangunan dan volume.

**BAB V**  
**PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Pemanfaatan Saluran Air dan Riol didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, penampungan, pelayanan dan pembinaan.

### Pasal 9

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

(1) Bagi Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum :

- a. Dalam Daerah adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari wajib pajak bayar rekening/pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum.
- b. Di luar Daerah adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah wajib bayar rekening pemakai/pelanggan Perusahaan Air Minum.

(2) Bagi yang tidak Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum :

a. Kelas A(Daerah Perdagangan)

Setiap bangunan yang berada ditepi kiri dan kanan jalan umum dimana saluran air pembuangannya langsung ke saluran pada jalan dalam Daerah.

1) Jenis Bangunan tempat tinggal atau usaha:

- Permanen : .....Rp. 4.000,-/bulan
- Semi permanen : .....Rp. 3.500,-/bulan
- Darurat : .....Rp. 2.000,-/bulan

2) Jenis Bangunan dan Tempat Tinggal

- Permanen : .....Rp. 2.000,-/bulan
- Semi permanen : .....Rp. 1.500,-/bulan
- Darurat : .....Rp. 1.200,-/bulan

b. Kelas B :

Setiap bangunan yang berada di tepi kiri dan kanan jalan umum dimana saluran air pembuangannya langsung ke saluran pada kiri dan kanan saluran pada jalan-jalan yang berada di Ibu Kota Kecamatan dan atau jalan-jalan dalam wilayah perkotaan Kisaran dengan memperhatikan kondisinya.

1) Jenis Bangunan dan Tempat Tinggal dan Usaha :

- Permanen : .....Rp. 4.000,-/bulan
- Semi permanen : .....Rp. 3.500,-/bulan
- Darurat : .....Rp. 2.000,-/bulan

2) Jenis Bangunan dan Tempat Tinggal :

- Permanen : .....Rp. 2.000,-/bulan
- Semi permanen : .....Rp. 1.500,-/bulan
- Darurat : .....Rp. 1.200,-/bulan

c. Kelas C

Setiap bangunan yang tidak termasuk dalam Kelas A dan B, dikenakan retribusi pemanfaatan saluran air dan riol :

- Permanen : .....Rp. 2.000,-/bulan
- Semi permanen : .....Rp. 1.500,-/bulan
- Darurat : .....Rp. 1.200,-/bulan

- (3) Penentuan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b pasal ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI FEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 10**

- (1) Retribusi dilaksanakan dengan cara dibayarkan pada loket-loket rekening tarif pemakai air minum yang berada di dalam daerah dan Cabang-Cabang/Unit Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batu Bara dari tanggal 01 sampai tanggal 10 setiap bulan bersamaan dengan rekening air.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan mempergunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah, melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada kantor Dinas Pendapatan.

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 12**

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Daerah Kabupaten Batu Bara

- 8 -

**BABIX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 13**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BABX**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Retribusi yang terutang dengan berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBT, STRD, Keputusan pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat di tagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BABXI**  
**KADALUARSA**

**Pasal 15**

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Tegoran atau Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.



**BAB XI**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG KADALUARSA**

**Pasal 16**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagai
- (3)aimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

**BAB XII**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 17**

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi untuk badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau badan atas dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf "e";
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**B A BXVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 5 Mei 2009


**BUPATI BATU BARA**

ttt.

**OK ARYA ZULKARNAIN**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 6 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



**SOFYAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 18**